



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 17 TAHUN: 1994 SERI: D NO: 10**

---

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR: 13 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994 tertanggal 31 Maret 1994 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 TLN No. 3037 );
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N.

Nomor 6 Tahun 1975 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975 );
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

/Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 19 Desember Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 19 Desember Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/609/1993 tanggal 29 Mei 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/118/1994 tanggal 14 Februari 1994 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun

Anggaran 1993/1994;

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Surakarta No. 01/DPRD/1/1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/675/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 30 Mei sampai tanggal 4 Juni 1994;
  3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Dati II Surakarta tanggal 4 Juli 1994;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebesar :

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 27 004 011 808,39       |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja    |                             |
| a. Rutin                           | Rp. 17 556 432 200,00       |
| b. Pembangunan                     | <u>Rp. 8 491 028 028,72</u> |
|                                    | Rp. 26 047 460 228,72       |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran       |                             |

Pendapatan dan Belanja

berlebih sejumlah

Rp. 956 551 579,67

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

1. PENDAPATAN :

-Pendapatan Rp. 1.798.667.899,72

2. BELANJA

-Rutin Rp. 1.625.869.624,72

-Pendapatan Rp. -

Rp. 1.625.869.624,72

3. Sisa Perhitungan Urusan

Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 172.798.275,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan 2 tersebut dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 4 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap

ttd

Cap

ttd

Drs. MARNO D

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor  
17 tanggal 27 September tahun 1994  
Seri D No. 10

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap                    ttd

Drs SAMSUDIAT

Pembina Tk. I

NIP: 010 036 947

D I S A H K A N  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 903/1027/1994  
Tanggal : 7 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap                    ttd

S O E W A R D I